



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID/2025/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA IRAWAN Bin SOEROSO Alm**
2. Tempat lahir : **PATI**
3. Umur/Tanggal lahir : **49 Tahun/17 Mei 1975**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Apartment Kalibata City Tower RAFLES lantai 05  
CE Jl. Kalibata Raya No. 1, Rawa Jati, Pancoran  
Jakarta Selatan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa Indra Irawan Bin Soeroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 Indra Irawan Bin Soeroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 Indra Irawan Bin Soeroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 Indra Irawan Bin Soeroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 Indra Irawan Bin Soeroso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Andrea Reynaldo, S.H., M.H Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A. Jl Senopati N.8B Kawasan SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat kuasa Khusus No: 043/BLF/PDN-PT.BDG/SKK/XII/2024 Tertanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PID/2054/PT.BDG tanggal 08 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID/2054/PT.BDG tanggal 08 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung No. Reg. Perkara: PDM-797/BDUNG/09/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA IRAWAN bin SOEROSO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA IRAWAN bin SOEROSO (alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
Penyitaan barang bukti dari saksi FAISAL, sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 02 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Juni 2021 senilai Rp. 3.750.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785541 tanggal 25 Januari 2021 senilai Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785549 tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785546 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out tanda terima titipan dana operasional dari PT. BIG GROUP INDONESIA tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,-. (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG



- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 7272727274 atas nama PT. TOPINDO RAYA SEJATI periode tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI KCP Kopo Mas tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,-. (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. TOP INDO RAYA SEJATI kepada PT. BIG GROUP INDONESIA.

**Dikembalikan kepada saksi FAISAL**

penyitaan barang bukti dari saksi ROSEHAN ANSYARI, sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1754/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1750/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1673/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1614/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1693/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1705/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BUMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1665/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. FAMINDO META KOMUNIKA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1685/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1762/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1766/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. REVAN RADITYA SEJAHTERA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1717/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1741/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. KONSORSIUM EKONOMI KERAKYATAN yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1725/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BRAHMAN FARM yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1618/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1697/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi Surat Pesanan Nomor: 1555/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INDOGUARDIKA VENDOS ABADI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022

**Dikembalikan kepada saksi ROSEHAN ANSYARI**

4. Menetapkan supaya terdakwa INDRA IRAWAN bin SOEROSO (alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 805/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Irawan Bin Soeroso (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indra Irawan Bin Soeroso (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 02 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Juni 2021 senilai Rp. 3.750.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
- 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785541 tanggal 25 Januari 2021 senilai Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785549 tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785546 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out tanda terima titipan dana operasional dari PT. BIG GROUP INDONESIA tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 7272727274 atas nama PT. TOPINDO RAYA SEJATI periode tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI KCP Kopo Mas tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. TOP INDO RAYA SEJATI kepada PT. BIG GROUP INDONESIA.

### Dikembalikan kepada saksi FAISAL

penyitaan barang bukti dari saksi ROSEHAN ANSYARI, sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1754/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1750/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1673/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1614/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1693/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1705/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BUMI PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1665/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. FAMINDO META KOMUNIKA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1685/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1762/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1766/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. REVAN RADITYA SEJAHTERA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1717/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1741/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. KONSORSIUM EKONOMI KERAKYATAN yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1725/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BRAHMAN FARM yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1618/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1697/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopi Surat Pesanan Nomor: 1555/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INDOGUARDIKA VENDOS ABADI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022

**Dikembalikan kepada saksi ROSEHAN ANSYARI**

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2024/PN. BDG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 805/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaass Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui kuasanya;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 2024 dan tanggal 23 Desember 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Peuntut Umum tanggal 23 Desember 2024 serta Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2024 melalui surat Tercatat Nomor : 5888/5889/PAN.02.W.11.U.I/Hk.2.01/XII/2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*



PEMOHON BANDING menyatakan **sangat keberatan** terhadap Putusan Judex Facti a quo yang menyatakan PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN** fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, keliru menilai fakta hukum, tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa satu sama lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan (PLEIDOOI) Penasihat Hukum Terdakwa. Padahal Hakim berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dan Pemohon banding mengajukan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima upaya hukum banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 805/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 9 Desember 2024

dan selanjutnya,

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagaimana dimaksud dalam 372 KUHP;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG



2. Membebaskan PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervoeging*);
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan atau melepaskan PEMOHON BANDING INDRA IRAWAN Bin SOEROSO (Alm) dari penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Bandung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam putusan yang dibacakan di depan persidangan karena sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan terdakwa secara sengaja dan melawan hukum telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang yang mana terdakwa INDRA IRAWAN mengutarakan dan menjanjikan kepada PT TOP INDO RAYA SEJATI bahwa dengan uang senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), PT. TOP INDO RAYA SEJATI akan mendapatkan penunjukan dari Kemensos RI sebagai penyedia barang/ sembako Bansos tahap ke-10 sebanyak 100.000 paket dan apabila hal tersebut tidak terjadi, maka terdakwa INDRA IRAWAN akan mengembalikan dana 100 %, namun kenyataannya proyek pengadaan Bansos dalam rangka penanganan Covid-

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG



19 tahap paket 1-12 dan Tahap paket Komunitas gelombang II telah berakhir tertanggal 26 November 2020 dan tidak ada proyek paket selanjutnya. Selain itu berdasarkan dokumen SPK pengadaan Bansos tahap ke-10 dari Kemensos R.I. tidak ada nama PT. TOP INDO RAYA SEJATI sebagai penyedia barang penunjukan dari Kemensos RI sehingga sampai dengan saat ini pihak PT. TOP INDO RAYA SEJATI tidak mendapatkan penunjukan sebagai penyedia barang oleh Kemensos R.I. dan uang yang telah diserahkan oleh PT TOP INDO RAYA SEJATI tidak dikembalikan serta tidak dipergunakan untuk peruntukannya. Selain itu bahwa terdakwa INDRA IRAWAN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan kepada PT. TOP INDO RAYA SEJATI sebagai penyedia barang dalam proyek pengadaan barang untuk Bansos yang dilakukan oleh Kemensos R.I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga terhadap terdakwa INDRA IRAWAN bin SOEROSO (alm) haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu terbukti melanggar Pasal 378 KUHPidana (Penipuan) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menerima permohonan Banding sesuai dengan Tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum dan diterima di

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan **TERBUKTI TERMOHON BANDING** (Terdakwa) tidak pernah sekalipun menawarkan proyek pengadaan Bansos baik kepada PT. Top Indo Raya Sejati maupun kepada Gunung Mas Kencana. Adapun fakta yang benar adalah PT. Top Indo Raya Sejati Group yang datang ke kantor PEMOHON BANDING untuk meminta atau dapat diberikan proyek Bansos pada Kementerian Sosial karena pada awalnya PT. Top Indo Raya Sejati pernah mengikuti program Bansos sebanyak 50.000 paket pada Kementerian Sosial di tahun 2020 dan berjalan lancar sesuai keterangan saksi-saksi FAISAL (Saksi Pelapor), JESSICA SILVIA KRISTANTO, FELICIA YOSEPHINE KRISTANTO, KELVIN BERNADO, dan ALISAN dalam persidangan *a quo*. Sehingga tidak benar dan keliru dalil *Judex Facti* yang menyatakan PEMOHON BANDING datang ke kekantor Top Indo Raya Sejati untuk menawarkan proyek Bansos.

Berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menerima permohonan Banding sesuai dengan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 805/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 9 Desember 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*





Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana uraian di atas didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dan didukung dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi untuk membuat jera, korektif, preventif dan edukatif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan di bawah ini dan oleh karenanya alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 805/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk rnengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka dengan mengacu kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembebanan biaya perkara akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **INDRA IRAWAN bin SOEROSO Alm** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 805/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IRAWAN bin SOEROSO Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan “sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA IRAWAN bin SOEROSO Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;



2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 02 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Juni 2021 senilai Rp. 3.750.000.000,- dari Bank BRI KCP Kopo;
4. 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785541 tanggal 25 Januari 2021 senilai Rp. 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785549 tanggal 26 Februari 2021 senilai Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar asli cek Bank BRI KCP Rawa Bambu Nomor : CGN785546 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar print out tanda terima titipan dana operasional dari PT. BIG GROUP INDONESIA tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,-. (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening : 7272727274 atas nama PT. TOPINDO RAYA SEJATI periode tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
9. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI KCP Kopo Mas tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 3.750.000.000,-. (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. TOP INDO RAYA SEJATI kepada PT. BIG GROUP INDONESIA.

**Dikembalikan kepada saksi FAISAL**

penyitaan barang bukti dari saksi ROSEHAN ANSYARI, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1754/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1750/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
3. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1673/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
4. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1614/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
5. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1693/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
6. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1705/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BUMI PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
7. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1665/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. FAMINDO META KOMUNIKA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
8. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1685/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
9. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1762/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1766/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. REVAN RADITYA SEJAHTERA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
11. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1717/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
12. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1741/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. KONSORSIUM EKONOMI KERAKYATAN yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
13. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1725/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. BRAHMAN FARM yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
14. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1618/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
15. 1 (satu) bundel fotocopi SPK No. 1697/BS.01.03/SPK-DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama PT. CIPTA MITRA ARTHA yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022;
16. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Pesanan Nomor: 1555/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 atas nama PT. INDOGUARDIKA VENDOS ABADI yang ditandatangani dan dicap legalisir oleh Sdr. ROSEHAN ANSYARI selaku PPK DIT PSKBS 2022

**Dikembalikan kepada saksi ROSEHAN ANSYARI**

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025  
oleh R MATRAS SUPOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HERMAN  
HELER HUTAPEA, S.H., dan H BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hermansyah,  
S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum,  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

HERMAN HELER HUTAPEA, S.H., R MATRAS SUPUMO, S.H., M.H.

TTD.

H BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/PID/2025/PT.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)